



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 61 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, akuntabilitas serta kejelasan arah dan tujuan penyelenggaraan penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Daerah dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu diatur mengenai kedudukan dan susunan organisasi badan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan bupati mengenai Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209).
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Bandung;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
7. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
9. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
10. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;
11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Kabupaten untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi;
12. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara;
13. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Bandung;
14. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Bandung;
15. Badan Daerah adalah Badan Kabupaten Bandung;
16. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
17. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien;
18. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan /atau keterampilan tertentu secara mandiri.

19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan;
20. Jabatan perangkat daerah adalah tingkatan jabatan struktural;
21. Hari adalah hari kerja.

BAB II

BADAN DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Singkatan

Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas

Pasal 2

- (1) Badan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah;
- (2) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.

Pasal 3

Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. Badan Keuangan Daerah; dan
- c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

Pasal 4

- (1) Pada Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dibentuk UPT Badan.
- (2) Struktur Organisasi unit pelaksana teknis badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 2

Singkatan

Pasal 5

- (1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah dan Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan, yang selanjutnya disingkat BAPPEDA.
- (2) Badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan daerah, yang selanjutnya disingkat BKD.
- (3) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan, yang selanjutnya disingkat BKPPD

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Paragraf 1

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Pasal 6

- (1) BAPPEDA terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Penyusunan Program;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Subbagian Keuangan.

- c. Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik, membawahkan :
 - 1. Subbidang Perencanaan Pembangunan Pengelolaan Transportasi dan Sumber Daya Air;
 - 2. Subbidang Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang;
 - 3. Subbidang Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Permukiman.
- d. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian, membawahkan :
 - 1. Subbidang Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Pangan;
 - 2. Subbidang Perencanaan Pembangunan Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian;
 - 3. Subbidang Perencanaan Pembangunan Investasi, Pariwisata dan Kebudayaan.
- e. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial, dan Pemerintahan, membawahkan :
 - 1. Subbidang Perencanaan Pembangunan Sosial;
 - 2. Subbidang Perencanaan Pembangunan Kependudukan;
 - 3. Subbidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan.
- f. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan, membawahkan :
 - 1. Subbidang Analisis dan Pengolahan Data Perencanaan Pembangunan;
 - 2. Subbidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan;
 - 3. Subbidang Evaluasi Perencanaan Pembangunan.
- g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :
 - 1. Subbidang Fisik dan Perekonomian;
 - 2. Subbidang Sosial dan Pemerintahan;
 - 3. Subbidang Kelembagaan dan Kerjasama.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Struktur Organisasi BAPPEDA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja BAPPEDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 2

Badan Keuangan Daerah

Pasal 7

- (1) BKD terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Penyusunan Program;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendapatan I, membawahkan :
 1. Subbidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan I;
 2. Subbidang Penagihan dan Pembukuan I;
 3. Subbidang Perencanaan, Pengendalian Operasional dan Keberatan I.
 - d. Bidang Pendapatan II, membawahkan :
 1. Subbidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II;
 2. Subbidang Penagihan dan Pembukuan II;
 3. Subbidang Perencanaan, Pengendalian Operasional dan Keberatan II.
 - e. Bidang Anggaran, membawahkan :
 1. Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan;
 2. Subbidang Penyusunan Anggaran Belanja Langsung;
 3. Subbidang Penyusunan Anggaran Belanja tidak Langsung.

- f. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
 - 1. Subbidang Administrasi Perbendaharaan;
 - 2. Subbidang Penelitian dan Penerbitan SP2D;
 - 3. Subbidang Kas dan Investasi.
 - g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, membawahkan :
 - 1. Subbidang Sistem Informasi Akuntansi ;
 - 2. Subbidang Analisis dan Evaluasi Data Transaksi Keuangan;
 - 3. Subbidang Penyusunan Laporan Keuangan.
 - h. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahkan :
 - 1. Subbidang Analisis Kebutuhan;
 - 2. Subbidang Inventarisasi dan Penghapusan;
 - 3. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi BKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 3

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Pasal 8

- (1) *BKPPD* terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Penyusunan Program;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Subbagian Keuangan.

- c. Bidang Formasi dan Informasi Aparatur, membawahkan:
 - 1. Subbidang Formasi Aparatur;
 - 2. Subbidang Pengadaan Aparatur;
 - 3. Subbidang Data dan Informasi Aparatur.
 - d. Bidang Pengembangan Karier Aparatur, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pola Karier Jabatan Fungsional Aparatur;
 - 2. Subbidang Pola Karier Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi Aparatur;
 - 3. Subbidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur.
 - e. Bidang Mutasi Aparatur, membawahkan :
 - 1. Subbidang Pemindahan dan Pemberhentian Aparatur;
 - 2. Subbidang Kepangkatan Aparatur;
 - 3. Subbidang Kesejahteraan dan Disiplin Aparatur.
 - f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, membawahkan :
 - 1. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Fungsional dan Teknis Aparatur;
 - 2. Subbidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur;
 - 3. Subbidang Pendidikan Formal Aparatur.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi BKPPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja BKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB III
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 9

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan eselon IIB atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris pada badan merupakan jabatan struktural eselon IIIA atau jabatan administrator.
- (3) Kepala bidang pada badan merupakan jabatan struktural eselon IIIB atau jabatan administrator.
- (4) Kepala subbagian dan kepala subbidang pada badan, merupakan jabatan eselon IVA atau jabatan pengawas.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

- a. Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 6);
- b. Peraturan Bupati Bandung Nomor 30 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 30);
- c. Peraturan Bupati Bandung Nomor 37 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 37);
- d. Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 16 November 2016

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 16 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG


ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 63

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG
 NOMOR : 61 TAHUN 2016
 TANGGAL : 16 NOVEMBER 2016
 TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH




BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M NASER

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANDUNG
 NOMOR : 61 TAHUN 2016
 TANGGAL : 16 NOVEMBER 2016
 TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH
 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAERAH




BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M NASER

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BANDUNG
 NOMOR : 61 TAHUN 2016
 TANGGAL : 16 NOVEMBER 2016
 TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH
 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH



BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M NASER